BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

lamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 13 Benteng Selatan
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

21 November 2022

Nomor :065/PM.01.02/K.SY-DG/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
di - Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2024
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota

B. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Pasal 101 huruf (a) dan (i) yang berbunyi :

a. melakukan **pencegahan** dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu dan ;
2. Sengketa proses pemilu ;
i. Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum

Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi :

Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmenPPK, PPS dan KPPS.

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2024

Pasal 35 yang berbunyi:

*(1)*Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

Dipindai dengan CamScanner

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

Pasal 36 yang berbunyi :

(1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

Pasal 37 yang berbunyi :

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK; wawancara calon anggota PPK;
h. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
i. penetapan calon anggota PPK.

2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.

Pasal 38 yang berbunyi :

1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

Pasal 38 yang berbunyi :

1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;

Dipindai dengan CamScanner

e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
h. wawancara calon anggota PPS;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
j. penetapan calon anggota PPS.

2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS

E. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar dalam proses pembentukan badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar .
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner